

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab terdahulu, peneliti menyimpulkan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Menurut hukum positif Indonesia pengangkatan anak oleh wali nasabnya adalah tidak sah, karena menyalahi syarat yang ditetapkan Pasal 1 angka 2 (dua) PP No. 54/2007, tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Sebab ia terjadi dalam keluarga orang tuanya sendiri atau dari orang tua kepada wali sahnya; bukan dari keluarga orang tua atau walinya ke keluarga lain. Di samping dan oleh karena itu, pengangkatan anak oleh wali nasab tersebut tidak sejalan dengan asas kepentingan terbaik anak, asas itikad baik (*good faith*), dan asas moral (*moral principle*)
2. Dari perspektif *maqâshid al-syarî'ah*, kemaslahatan yang hendak diwujudkan pada pengangkatan anak oleh wali nasab termasuk maslahat *mulghâ*. Dalam hal ini, hubungan rahim yang lemah (anak angkat-orang tua angkat) dibentuk dengan terlebih dulu memutus hubungan nasab yang sangat dilarang syarak. Artinya, maslahat yang jadi tujuan pengangkatan anak oleh wali nasab itu diwujudkan dengan cara tidak taat.
3. Atas dasar fakta adanya hubungan “kekeluargaan sedarah” antara mereka, maka “niat baik” wali nasab hendak menjaga dan melindungi anak tersebut dapat ditempuh dengan menggunakan pranata hukum hadanah atau sepenuhnya menjalankan fungsi wali, kalau ialah orang yang berhak dalam urutan perwalian, setelah ayah atau orang tua si anak dinyatakan tidak cakap

untuk mengasuh si anak atau sudah tidak ada lagi. Dalam hal ini, si wali memang berhak, tanpa memutus hubungan nasab untuk membuat hubungan kekeluargaan baru ayah-anak angkat. Hal itu juga menyelamatkan (*sadd al-dzari'ah*) dari “komplikasi” hukum, seperti kerancuan hubungan nasab itu sendiri, hubungan dan hak kewarisan antara mereka, serta “pelemahan” motivasi dan rasa tanggung jawab untuk mengasuh dan menafkahi anak kandung sendiri.

B. Saran

Berangkat dari bahasan dan simpulan sebelumnya, dirasa perlu menyampaikan beberapa saran untuk orang dan lembaga terkait, sebagai berikut:

1. Kepada seluruh masyarakat, khususnya yang beragama Islam, agar menyadari melaksanakan sungguh-sungguh tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, baik dalam hal kesejahteraan dan perlindungan anak. Sebab hal itulah cara utama untuk meminimalisir terjadinya penelantaran anak.
2. Kepada para akademisi dan mahasiswa, khususnya yang memiliki perhatian terhadap persoalan hukum keluarga, agar mendalami berbagai persoalan yang berkaitan dengan masalah perlindungan dan kesejahteraan anak. Di antara persoalan yang bersinggungan dengan penelitian ini yang layak untuk didalami adalah dampak putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang di satu sisi menampung aspirasi perlindungan anak, tetapi di sisi lain sangat berpeluang “merelatifkan” larangan mendekati zina yang sangat tegas dinyatakan dalam berbagai nash dan berikutnya berdampak

sangat penting terhadap konsep *ḥifzh al-nasl* yang jadi bagian sangat urgen dari tujuan pensyariaan Islam.

3. Kepada para hakim dan ahli hukum, khususnya yang berkaitan dengan lembaga Peradilan Agama, agar melakukan analisa lebih mendalam dalam penetapan pengangkatan anak, lebih khusus lagi yang dilakukan oleh wali nasabnya. Sebab, bisa jadi penetapan pengangkatan anak untuk kasus seperti itu bisa berdampak pemutusan hubungan kekeluargaan antara si anak dengan keluarganya sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.